



PUTUSAN

Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 (tiga puluh empat) tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada **Suhardi, S.H., M.H., CM.**, Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Pengacara **Suhardi, S.H.,M.H.,CM dan Rekan**, yang beralamat di Jalan Poros xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat. TLP. 085368093991, yang berdomisili elektronik pada alamat email hardi9389@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 412/Kuasa/2024/PA.Twg, tertanggal 5 Desember 2024, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 (tiga puluh dua) tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Twg, pada tanggal 05 Desember 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 017 / 17 / 1 / 2011 tertanggal 17 Januari 2011;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Bujang sedangkan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Orang Tua Termohon selama 3 Tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal dirumah bersama sampai pisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama **1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Umur 12 Tahun dan 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Umur 7 Tahun** saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan nenek Termohon;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai 8 (delapan) Tahun, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dan Termohon terjadi Perselisihan dan Pertengkaran sejak Januari 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - 5.1 Termohon tidak pernah jujur terhadap Pemohon dan Termohon susah untuk diatur dan ;
 - 5.2 Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut diatas, maka pada Bulan Juli Tahun 2022 Pemohon dan Termohon pisah rumah, dimana Pemohon pulang ke rumah Orang Tua Pemohon di Tiyuh Gunung Agung, kemudian Termohon tetap tinggal dirumah bersama sampai saat ini.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak satu *Raji* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir diwakili kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus dari Pemohon, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

412/Kuasa/2024/PA.Twg, tertanggal 5 Desember 2024, serta Hakim telah memeriksa seluruh administrasi lainnya dari kuasa hukum Pemohon;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, Nomor 276/SKD/GT-GA/TUBABA/XII/2024, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala xxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 10 Desember 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 017/17/I/2011, tertanggal 17 Januari 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Terang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Majelis diberi tanda P.2;

II. Saksi-saksi:

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Twg



1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT.22, RW.03, Tiyuh Setia Bumi, Kecamatan Gunung Terang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;
 - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di xxxxx xxxxx xxxx sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah bergaul layaknya suami istri, serta sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2019;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain Termohon membantah apabila dinasihati oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa disebabkan oleh persoalan tersebut di atas, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa keluarga pihak Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT.21, RW.03, Tiyuh Setia Bumi, Kecamatan Gunung Terang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di xxxxx xxxxx xxxx sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah bergaul layaknya suami istri, serta sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2019;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon mempunyai laki-laki idaman lain dan Termohon selalu membantah ketika dinasihati Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa disebabkan oleh persoalan tersebut di atas, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Pemohon, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 412/Kuasa/2024/PA.Twg, tertanggal 5 Desember 2024, maka Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu Kuasa Hukum Pemohon juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Pemohon principal secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon dan ingin bercerai. Dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 17 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo*. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo* Pasal 149 ayat (1) RBg *jo*. Pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa secara *verstek*;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi usaha Hakim tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, maka Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, kedua bukti surat tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg *jo.* 1868 KUHPerdara kedua alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan identitas Pemohon di dalam surat permohonannya, dan antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dan orang terdekat dari pihak Pemohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula hidup rukun dan harmonis serta sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa kemudian kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain Termohon membantah apabila dinasihati oleh Pemohon;
4. Bahwa akibat hal tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 RBg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, jo. Pasal 1911 KUHPerdara], diperiksa satu-persatu [Pasal 171 ayat (1) RBg], serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, telah diperoleh keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya [Pasal 309 RBg] mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi yang ditandai dengan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang telah dibuktikan di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;
2. Bahwa kemudian kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dimana antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;
4. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) mohon agar Pengadilan Agama memberikan izin kepada Pemohon untuk menajutahkan talak kepada Termohon, maka Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: "antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga...";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti diantara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang, maka maksud dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara psikologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sebagaimana Qaidah *Ushul Fiqhiyyah* dalam kitab *Al-Asybah wa Al-nadhoir* yang disusun oleh al Imam Tajuddin Abdul Wahab bin Aly Ibnu Addi al Kafy as Subky yang kemudian diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

artinya: "Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut di atas telah sesuai dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang berbunyi "*Apabila Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon*";

Menimbang, bahwa Hakim telah memiliki keyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, maka permohonan Pemohon akan diputus secara *verstek*;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **23 Desember 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah**, oleh saya **Venti Ambarwati, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah serta Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 55/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 perihal permohonan izin persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rudi Habibi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Twg



Hakim,

Venti Ambarwati, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Rudi Habibi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	16.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)